



**PUTUSAN**

Nomor 957 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AGTUS FINIOSA TAKU BESI**, bertempat tinggal di RT 003/RW 001, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. **JHON FREDERICK ADJID**, bertempat tinggal di Jalan Seruni Nomor 4, RT 001/RW 001, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;  
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulus D.B Naro, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Paulus D.B Naro, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Taebenu RT 14/RW 05, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PIMPINAN YAYASAN TANA OBA LAIS MANEKAT GMIT KUPANG**, yang diwakili oleh Ketua Badan Pengurus, Drs. Yulius Riwu Kaho, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanis D. Rihi, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Frans Seda II, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017;
2. **PIMPINAN KOPERASI SIMPAN PINJAM TANA OBA LAIS MANEKAT GMIT (yang dahulunya adalah KOPERASI**

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SERBA USAHA**), yang diwakili oleh Ketua Badan Pengurus, Pdt. Samuel Victor Nitti, M.Th., berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanis D Rih, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Frans Seda II, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah Karyawan/Pegawai yang sah dari Para Tergugat;
3. Menyatakan hukum bahwa mutasi demosi terhadap Para Penggugat adalah tindakan Para Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku;
4. Menyatakan hukum bahwa pemberhentian/pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum karena seharusnya Para Penggugat dikembalikan status kepegawaiannya kepada Tergugat I;
5. Menyatakan hukum bahwa yang berwenang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat adalah Tergugat I;
6. Menyatakan hukum bahwa sangat beralasan Para Penggugat menuntut hak Para Penggugat kepada Para Tergugat yang dibayarkan secara tanggung renteng oleh Para Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Agtus Finiosa Taku Bessi (Penggugat I):

a. Pesangon

- Rp4.112.460,00 x 2 x 9 = Rp74.024.280,00;

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- Rp4.112.460,00 x 1 x 6 = Rp24.674.760,00;

c. Uang Penggantian Hak

- Rp98.699.040,00 x 15% = Rp14.804.856,00;

Total yang harus diterima oleh Penggugat I adalah: a + b + c =

Rp74.024.280,00 + Rp24.674.760,00 + Rp14.804.856,00 =

Rp113.503.896,00;

Jhon Frederick Reiner Adjid (Penggugat II):

a. Pesangon

- Rp5.231.765,00 x 2 x 9 = Rp94.171.770,00;

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- Rp5.231.765,00 x 1 x 4 = Rp20.927.060,00;

c. Uang Penggantian Hak

- Rp115.098.830,00 x 15% = Rp17.264.824,00;

Total yang harus diterima oleh Penggugat II adalah: a + b + c =

Rp94.171.770,00 + Rp20.927.060,00 + Rp17.264.824,00 =

Rp132.363.654,00;

Total yang harus diterima oleh Para Penggugat (Penggugat I + Penggugat

II) adalah Rp113.503.896,00 + Rp132.263.654,00 = Rp245.767.550,00;

7. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat wajib membayar hak normatif Penggugat yang belum diberikan antara lain:

Agtus Finiosa Taku Bessi (Penggugat I):

- Upah/Gaji bulan April 2016 sampai dengan Januari 2017 adalah sebesar Rp4.112.460. x 10 bulan = Rp41.124.600,00;

Jhon Frederick Reiner Adjid (Penggugat II):

- Upah/Gaji bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017 adalah sebesar Rp5.231.765 x 7 bulan = Rp36.622.355,00;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah/Gaji masa skorsing (1 bulan yaitu tanggal 1 Agustus s.d. 1 September 2016) dari Tergugat II yaitu sebesar Rp5.231.765,00;
- 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
- 9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan;
- 10. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada *verzet* atau kasasi dari Para Tergugat;
- 11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara perselisihan hubungan industrial ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan adil maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan kabur/*obscuur libel*;
- Gugatan *error persona*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Kpg., tanggal 12 Juli 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya para

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 12 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Kas/PDT.SUS-PHI/2017/PN.Kpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan memori kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang Nomor 04/Pdt.Sus-PHV2017/PN.Kpg tanggal 12 Juli 2017;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum untuk keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 4 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menyatakan pemutusan hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri karena setelah skorsing berakhir akibat menyalahgunakan uang nasabah kemudian dilakukan mutasi namun ditolak oleh Para Pemohon Kasasi, padahal telah dipanggil secara tertulis dan patut;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kupang harus diperbaiki sepanjang mengenai hak Para Penggugat atas uang penggantian hak akibat pengunduran diri sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang besarnya sesuai ketentuan Pasal 191 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-78/Men/2001 tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan pada Pasal 26B huruf d, berupa ganti kerugian:

- Penggugat I, masa kerja 15 tahun, 9 bulan, upah Rp4.122.460,00 per bulan =  $15\% \times 13 \times \text{Rp}4.122.460,00 = \text{Rp}8.019.297,00$  (delapan juta sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Penggugat II, masa kerja 10 tahun 7 bulan, upah Rp5.231.765,00 per bulan =  $15\% \times 11 \times \text{Rp}5.231.765,00 = \text{Rp}8.632.412,00$  (delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AGTUS FINIOSA TAKU BESI, dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **AGTUS FINIOSA TAKU BESI** dan **JHON FREDERICK ADJID** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Kpg., tanggal 12 Juli 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I sejumlah Rp8.019.297,00 (delapan juta sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan kepada Penggugat II sejumlah Rp8.632.412,00 (delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua belas rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 November 2018 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah .....	Rp	500.000,00

## UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)